



P U T U S A N NOMOR 137/Pdt.G/2012/PA

Skg. BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai pemohon.

melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak, dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Februari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 137/Pdt.G/2012/PA Skg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari senin, tanggal 25 Februari 1980, di Kecamatan Tanasitolu Kabupaten Wajo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.03.8/2-b/Pw.00.2/22/1980, tanggal 11 Februari 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolu, Kabupaten Wajo.

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir di persidangan.
Bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan telah menempuh jalur mediasi guna memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 dengan menunjuk Drs. H. M. Zubair sebagai mediator, namun hasil dari mediasi tersebut juga tidak berhasil, lalu proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Telah menjalani pernikahan sejak 25 Februari 1980 dan betah hidup rukun dan damai walaupun pemohon belum berstatus PNS (tidak ada pekerجاannya) nanti



berselang 1 tahun baru saya berusaha mencari lapangan kerja sebagai pegawai negeri

2. Bahwa usia perkawinan kami sampai diajukan permohonan talak sudah mencapai 31 tahun 6 bulan walaupun belum dikaruniai anak keturunan ini tidak diketahui siapa yang mandul maka perlu kita ke dokter (sudah terlambat) kenapa baru sekarang dipersoalkan

3. Bahwa pada tahun 1995 rumah tangga kita, kami anggap retak karena memangnya saya sering melarang pemohon keluar malam karena pemohon yang kondisi fisiknya selalu sakit-sakitan tetap saya beri nasehat namun tidak diabaikan

4. Maka pada 10 Januari 1995 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal karena tidak mau mendengar nasehat termohon dan disanalah ia jatuh sakit kemudian pada tanggal 09 Maret 1995 seorang lelaki yang bernama Jamaluddin umur 63 tahun tempat tinggal di Empagee Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, oknum tersebut bukan family tergugat maupun penggugat telah berbaik hati untuk merukunkan kembali

5. Pada waktu itu saudara Jamaluddin membujuk termohon untuk rujuk kembali pada waktu sakit pemohon dan termohon bersedia menerimanya dengan catatan membuat selembax surat perjanjian yang isinya sebagai berikut:

- Tidak mengulangi perbuatan saya
- Apabila mengulangi perbuatan saya, saya rela ditinggalkan tanpa alasan
- Adapun harta gono gini miliknya semua
- Gajiku adalah miliknya

6. Bahwa pada tahun 2009 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon kamu anggap semakin parah karena termohon tidak mau melayani lagi kebutuhan biologis pemohon. Betul, bukan karena faktor usia sehingga termohon menolak kemauan pemohon, tetapi disebabkan termohon takut pada penyakit yang diderita oleh pemohon yaitu sering mengeluarkan nanah dari kemaluannya (penyakit spilis) sehingga termohon takut ketularan penyakit yang diderita oleh pemohon. Sedangkan hanya sekali-kali saja berhubungan badan antara pemohon dan termohon mengakibatkan terjadinya gatal-gatal di mulut rahim (vagina) termohon, dan termohon tidak pernah pisah ranjang dan selalu tidur bersama.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

-----Bahwa pertama-tama pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dalam perkara cerai talak ini, oleh karena sudah benar dan tepat sesuai fakta dan kenyataannya yang sebenarnya, dan Pemohon menolak semua dalil jawaban Termohon, kecuali yang sifatnya merupakan pengakuan Termohon tentang kebenaran dalil permohonan Pemohon, baik pengakuan secara tegas maupun pengakuan secara diam-diam selama tidak merugikan kepentingan hukum Pemohon.

1. Bahwa tidak benar Termohon yang mencari pekerjaan Pemohon sehingga Pemohon menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi yang benar dan sesuai fakta dan kenyataan yang sebenarnya bahwa Pemohon sendiri yang berusaha sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan tidak adanya anak/keturunan Pemohon dan Termohon meskipun usia perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mencapai 31 tahun 6 bulan, sehingga menurut hukum penyebabnya adalah perempuan, sebab perempuan yang mengandung atau hamil, bukan laki-laki, sehingga dalam perkara ini tentunya adalah Termohon.
3. Bahwa pemohon memang biasa keluar malam biasanya untuk menghadiri acara pesta pernikahan dan jika ada sesuatu urusan keluarga, dan Pemohon sendiri memang menghindari keluar pada malam hari, oleh karena Pemohon sering sakit.
4. Bahwa oleh karena Pemohon sering menderita penyakit tekanan darah tinggi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

[illegible]



Bahwa atas gugatan Termohon/Penggugat rekonsensi tersebut, untuk mengambil atau menguasai gaji Pemohon/Tergugat rekonsensi, Pemohon/Tergugat rekonsensi memberikan jawaban secara tertulis bahwa ia tidak sanggup dan tidak bersedia menyerahkan gaji Pemohon karena tidak berdasar.

Bahwa atas jawaban Pemohon/Tergugat rekonsensi tersebut, Termohon/Penggugat rekonsensi mengajukan replik secara lisan bahwa ia tetap pada gugatannya.

Bahwa atas replik Termohon/Penggugat rekonsensi tersebut, Pemohon/Tergugat rekonsensi mengajukan duplik secara lisan bahwa ia tetap pada jawabannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya masing-masing serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 terlebih dahulu majlis hakim telah mengarahkan penyelesaian perkara ini melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. M. Zubair, sebagai mediator dalam perkara ini, namun mediator tersebut gagal mencapai kesepakatan dengan Pemohon dan termohon, dan menyatakan mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan perkara ini majlis hakim telah maksimal mengupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan termohon, baik di persidangan, maupun memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian di luar pengadilan, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, ternyata termohon mengakui sebagian dalil-dalil

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian.

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka kesaksian kedua saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti.



Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi ternyata Pemohon dan termohon telah membina rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih 30 tahun namun tidak dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai dasar pokok mengajukan permohonan perceraian, bahwa antara pemohon dengan termohon sering bertengkar karena termohon selalu marah-marah apabila Pemohon keluar dari rumah dan Termohon tidak mau melayani kebutuhan biologis Pemohon.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi, tersebut telah mengemukakan, bahwa antara Pemohon dengan Termohon biasa melihat bertengkar gara-gara Termohon selalu marah-marah kalau Pemohon keluar dari rumah. dengan demikian terdapat bukti awal bahwa antara pemohon dengan termohon sering bertengkar akibat tidak adanya saling pengertian.

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing : H. Jamaluddin bin Hanapi dan Nawir bin Combong, dibawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah sehingga secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi Termohon tersebut dapat disimpulkan, bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena kedua saksi Termohon tidak ada yang mengetahui masalah Pemohon dengan Termohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1980
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup membina rumah tangga sebagai mana layaknya suami isteri selama lebih 30 tahun, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena tidak adanya saling pengertian, Termohon selalu marah-marah apabila Pemohon keluar rumah.

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, pemeriksaan perkara oleh Pengadilan semata-mata difokuskan pada alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tanpa perlu mempersoalkan lebih jauh hal-hal yang menjadi faktor dan penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, karena tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya jalinan hubungan ikatan lahir bathin antara suami isteri dalam suasana bahagia dan penuh kasih sayang, sehingga walaupun dapat dibuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam suatu perkara juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak apabila kedua belah pihak



perceraian sifatnya relatif karena setiap perbuatan salah satu pihak tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut Peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan masih mengharapkan agar Pemohon dan Termohon kembali *ukun dalam membina rumah tangga, namun harapan Termohon tidak direspon oleh Pemohon, hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk tercipta suasana rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga haruslah ditopang oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami isteri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau isteri saja.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangkan benar-benar sudah menunjukkan tekad untuk bercerai dengan Termohon meskipun Pengadilan pada setiap persidangan telah diupayakan pula untuk merukunkan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana maksud pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 namun tetap tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah sedemikian tekadnya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa hidup rukun dalam satu rumah tangga tidak dapat dipaksakan, karena hakikat (substansi) perkawinan bukan hanya hubungan lahir saja akan tetapi juga hubungan bathin, maka jika ada salah satu pihak suami atau isteri sudah sedemikian kukuh sikapnya untuk bercerai, maka hubungan bathin dalam ikatan perkawinan itu berarti benar-benar sudah pecah (broken Marriage), maka dengan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermamfaat lagi, bahkan sebaliknya perkawinan seperti ini berpotensi menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang bukan saja antara suami dan isteri tetapi juga antara keluarga kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa perceraian merupakan solusi dan alternatif penyelesaian masalah antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan, bahwa apapun alasannya dan siapapun penyebabnya, terbuti Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang ditandai dengan adanya pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011, maka dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di muka Pemohon dan Termohon sudah benar-benar tidak dapat dirukunkan lagi dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara yuridis nyatalah bahwa alasan-alasan perceraian



karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa antara suami dan isteri *in casu* Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sejak bulan September 2011, merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu mewujudkan rumah tangga bahagia lahir dan bathin (sakinah, mawaddah dan rahmah), maka secara sosiologis menceraikan Pemohon dengan Termohon merupakan alternative terbaik untuk mengakhiri kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon dari pada keduanya hidup terkatung-katung tanpa kepastian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon (suami) dan dengan ba'da dukhul serta tidak nusyuz dan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan (b), maka dengan demikian Pengadilan secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap pada setiap bulan, maka wajar dan pantas apabila Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah sebesar Rp 7.500.000,00 dan nafkah iddah sebesar Rp 7.500.000,00

Dalam rekonsensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut di ajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan konvensi, Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon terjadinya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa tentang upaya perdamaian dan status perkawinan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara rekonsensi ini.

Disclaimer



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam rekonvensi ini ialah Penggugat menuntut gaji Tergugat sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Tergugat tidak bersedia memberikan gaji tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun secara hukum diakui bahwa Tergugat adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tetapi dalam hal pembebanan untuk memberikan gaji kepada Penggugat terhadap isteri yang telah diceraikan, majelis hakim mempunyai pertimbangan lain.

Menimbang, bahwa munculnya hak dan kewajiban disebabkan karena adanya ikatan seperti halnya ikatan suami isteri, dan dari ikatan suami isteri tersebut, muncul hak dan kewajiban, karena isteri telah menunaikan kewajibannya melayani suami, maka suami juga harus menunaikan haknya isteri untuk menerima nafkah dari suaminya.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan sudah putus, maka kewajiban mantan isteri untuk mengurus mantan suami sudah terputus pula, maka dengan demikian kewajiban mantan suami sudah terputus untuk menafkahi mantan isterinya, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009. maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Dalam konvensi dan rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengirarkan talak satu raj 'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada termohon berupa :
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Mut'ah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Dalam rekonsensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya.

Dalam konvensi dan rekonsensi:

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1433 H. oleh majlis hakim Pengadilan Agama Sengkang, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. Salahuddin, SH. MH.** ketua majlis, **Dra. Nurhayati. B** dan **Dra. H. Baharuddin, SH.** masing-masing hakim anggota, dengan dibantu oleh **Arifin S.Ag. MH.** Sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan termohon.

Perincian biaya perkara

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Hak Hak Kepaniteraa | Rp 30.000.00, |
| 2. A T K Perkara | Rp 50.000.00 |
| 3. Biaya anggota hakim anggota | Rp 140.000.00 |
| 3. Biaya panitera | Rp 100.000.00 |

Dra. Hj. Nurhayati B.

Drs. H. Baharuddin, S.H.



Drs. Salahuddin, SH. MH.

Panitera pengganti,

Arifin, S.Ag. MH.